



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo;
15. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.






BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB III
ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Kesehatan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Kesehatan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.






BAB V
KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;

 KARO HUKUM	 KADIS	 ASISTEN	 SEKDA	 WAGUB
---	---	---	--	---

- d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
KEWENANGAN






Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Oktober 2018


GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 83

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO






NOMOR : 83 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 Oktober 2018






TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi			1			
4	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				5		
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				6		
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1			
7	Pengadministrasi Kepegawaian				2		
8	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
9	Pengemudi				1		
10	Pengadministrasi Persuratan				2		
11	Pengelola Surat				2		
12	Sekretaris				2		
13	Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
14	Bendahara				3		
15	Penata Laporan Keuangan				2		
16	Pengadministrasi Keuangan				8		
17	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB		1				
18	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Pengendalian Penduduk, KB dan Gizi			1			
19	Pengelola Program Kesehatan Keluarga				14		
20	Pengelola Program Gizi				7		

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1			
22	Pengelola Penggerak peran serta masyarakat dibidang Kesehatan				6		
23	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olahraga			1			
24	Pengelola Penyehatan Lingkungan				5		
25	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		1				
26	Kepala Seksi Surveillans dan Imunisasi			1			
27	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi				6		
28	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			1			
29	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung				10		
30	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa			1			
31	Pengelola Penyakit Tidak Menular				1		
32	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan		1				
33	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional			1			
34	Pengelola Pelayanan Kesehatan				12		
35	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan			1			
36	Pengelola Rujukan Kesehatan				6		
37	Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK)			1			
38	Pengelola Program Jaminan Kesehatan				8		
39	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan		1				
40	Kepala Seksi Tata Kelola Obat dan Pelayanan Kefarmasian			1			
41	Pengelola Pelayanan Kefarmasian				3		
42	Pengelola Obat dan Alat Kesehatan				8		
43	Kepala Seksi Produksi, Distribusi, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			1			
44	Pengelola Program Keamanan Pangan segar dan pangan jajanan anak sekolah				3		
45	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan			1			
46	Analisis Sumber daya Manusia Aparatur				3		
47	Epidemiologi Kesehatan Pertama					7	

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET	
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
48	Epidemiologi Kesehatan Muda					7		
49	Epidemiologi Kesehatan Madya					7		
50	Administrasi Kesehatan Pertama					3		
51	Administrasi Kesehatan Muda					4		
52	Administrasi Kesehatan Madya					4		
53	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama					3		
54	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda					3		
55	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya					3		
56	Nutrisionis Pertama					2		
57	Nutrisionis Muda					2		
58	Nutrisionis Madya					1		
59	Nutrisionis Terampil					1		
60	Nutrisionis Mahir					5		
61	Nutrisionis Penyelia					9		
62	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama					2		
63	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda					3		
64	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya					4		
	JUMLAH	1	5	15	126	70	0	
	TOTAL	217						


 GUBERNUR GORONTALO, 5
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 83 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 Oktober 2018
 TENTANG :

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Pengelola Bahan Perencanaan				3		
4	Pengadministrasi Kepegawaian				4		
5	Pengadministrasi Keuangan				3		
6	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
7	Pengadministrasi Persuratan				2		
8	Pengelola Surat				2		
9	Sekretaris				1		
10	Pengemudi				2		
11	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik			1			
12	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik				4		
13	Teknisi Sarana dan Prasarana				11		
14	Kepala Seksi Keperawatan			1			
15	Pengelola Keperawatan				2		
16	Dokter Pertama					11	
17	Dokter Muda					11	
18	Dokter Madya					11	
19	Dokter Utama					11	
20	Dokter Gigi Pertama					2	
21	Dokter Gigi Muda					2	
22	Dokter Gigi Madya					3	
23	Dokter Gigi Utama					3	

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Perawat Terampil					8	
25	Perawat Mahir					22	
26	Perawat Penyelia					4	
27	Perawat Ahli Pertama					2	
28	Perawat Ahli Muda					1	
29	Perawat Ahli Madya					1	
30	Perawat Ahli Utama					0	
31	Perawat Gigi Terampil					9	
32	Perawat Gigi Mahir					7	
33	Perawat Gigi Penyelia					5	
34	Bidan Pelaksana					5	
35	Bidan Pelaksana Lanjutan					5	
36	Bidan Penyelia					5	
37	Bidan Ahli Pertama					6	
38	Bidan Ahli Muda					7	
39	Bidan Ahli Madya					8	
40	Apoteker Pertama					5	
41	Apoteker Muda					9	
42	Apoteker Madya					3	
43	Asisten Apoteker Pelaksana					2	
44	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					2	
45	Asisten Apoteker Penyelia					2	
46	Nutrisionis Pelaksana					5	
47	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan					7	
48	Nutrisionis Penyelia					1	
49	Nutrisionis Ahli Pertama					1	
50	Nutrisionis Ahli Muda					3	
51	Nutrisionis Ahli Madya					1	
52	Perekam Medis Pelaksana					8	

am KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan					5	
54	Perekam Medis Penyelia					19	
55	Perekam Medis Ahli Pertama					11	
56	Perekam Medis Ahli Muda					9	
57	Perekam Medis Ahli Madya					8	
58	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana					2	
59	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan					2	
60	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia					2	
61	Radiografer Pelaksana					4	
62	Radiografer Pelaksana Lanjutan					3	
63	Radiografer Penyelia					2	
64	Radiografer Ahli Pertama					3	
65	Radiografer Ahli Muda					2	
66	Radiografer Ahli Madya					6	
67	Penata Anastesi Pertama					9	
68	Penata Anastesi Muda					4	
69	Penata Anastesi Madya					4	
70	Asisten Penata Anastesi Pelaksana					10	
71	Asisten Penata Anastesi Pelaksana Lanjutan					10	
72	Asisten Penata Anastesi Penyelia					10	
	JUMLAH	0	1	3	36	323	
	TOTAL			363			

GUBERNUR GORONTALO, 5

 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 83 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 Oktober 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Pengelola Bahan Perencanaan				0		
4	Pengadministrasi Kepegawaian				3		
5	Pengadministrasi Keuangan				1		
6	Bendahara penerimaan				1		
7	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				0		
8	Pengemudi				0		
9	Pengadministrasi Persuratan				1		
10	Kepala Seksi Kimia dan Patologi			1			
11	Pengelola Laboratorium				6		
12	Kepala Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia			1			
13	Pengelola Sample pengujian				2		
14	Sanitarian Pelaksana					1	
15	Sanitarian Pelaksana Lanjutan					1	
16	Sanitarian Penyelia					1	
17	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana					7	
18	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan					2	
	JUMLAH	0	1	3	14	12	
	TOTAL			30			

GUBERNUR GORONTALO, 8

 RUSLI HABIBIE